

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 83 TAHUN 2018**

TENTANG

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan ketentuan angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
14. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disingkat TNT adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Transaksi Non Tunai adalah seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Kota Batu.
- (2) Transaksi Non Tunai penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TNT Pajak Daerah; dan
 - b. TNT Retribusi Daerah.

BAB III

TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Transaksi Non Tunai penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap oleh Objek Pajak Daerah.
- (2) Selain transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Pasal 4

Transaksi Non Tunai penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 5

- (1) Transaksi non tunai penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap retribusi daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah Penyewaan tanah dan bangunan;
- (2) Untuk retribusi-retribusi yang lain, akan dilakukan penerapan Transaksi Non Tunai secara bertahap.

BAB IV

TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Pasal 6

- (1) Transaksi Non Tunai pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (2) Transaksi Non Tunai untuk belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. belanja gaji pegawai dan tunjangan;
 - b. tambahan penghasilan PNS;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
 - f. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik; dan
 - g. belanja tidak terduga.
- (3) Transaksi Non Tunai belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

BAB V

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Pasal 7

- (1) Pencairan SP2D belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke rekening bendahara pengeluaran.

- (2) Seluruh pembayaran belanja pegawai oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer dari rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening pegawai oleh pihak perbankan.

Pasal 8

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. belanja bahan pakai habis;
 - b. bahan/material;
 - c. jasa kantor;
 - d. perawatan kendaraan bermotor;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
 - g. sewa sarana mobilitas;
 - h. sewa alat berat;
 - i. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - j. makanan dan minuman;
 - k. pakaian dinas dan atributnya;
 - l. pakaian kerja;
 - m. pakaian khusus hari-hari tertentu;
 - n. perjalanan dinas;
 - o. Pemeliharaan;
 - p. Jasa Konsultansi; dan
 - q. kursus/Pelatihan.
- (2) Pencairan SP2D belanja barang dan jasa dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui uang persediaan meliputi uang saku, uang makan, hotel, transport dan representatif dilakukan melalui proses transfer ke rekening pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran biaya tiket pesawat dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening biro penerbangan/travel.
- (5) Pembayaran biaya hotel/penginapan dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening hotel/penginapan tempat menginap.
- (6) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh

administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi dan pencairan SP2D belanja perjalanan dinas dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke Rekening Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya Bendahara Pengeluaran memindahbukukan ke masing-masing rekening penerima perjalanan dinas.

Pasal 9

Seluruh pembayaran atas belanja modal dilakukan melalui proses transfer sesama bank dan/atau antar bank dari RKUD ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 10

- (1) PT Bank Jatim selaku pengelola RKUD wajib memberikan bukti transfer ke Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban tanda validasi bank pada SP2D atau lembar daftar penerima.
- (2) Bendahara Pengeluaran menyimpan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Sistem Pembayaran Non Tunai dikecualikan untuk jenis pembayaran:

- a. Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah;
- b. Pembayaran bantuan sosial senilai paling tinggi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Pembayaran belanja transport dan uang saku kepada masyarakat;
- d. Pembayaran Insentif RT dan RW;

- e. Pembayaran belanja makan dan minum rapat/kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah;
- f. Pembayaran untuk pembelian benda pos; dan
- g. Pembayaran untuk keperluan darurat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 November 2018
WALIKOTA BATU,

TTD

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 83/A